



PUTUSAN

Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Parida M. Noho binti Maku Noho, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun I, Desa Dunggala (Kompleks Kantor Desa Dunggala) Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Aripin S. Kune bin Suga Kune, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa Dunggala (Kompleks pertigaan Bengkel Motor) Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, pada hari dan tanggal itu juga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/15/VI/1990 tanggal 20 Oktober 1990;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 10 tahun, kemudian pindah dirumah bersama sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak bernama :

- a. Angki Kune, laki-laki, umur 27 tahun;
- b. Rian Kune, laki-laki, sudah menikah;
- c. Alwin Kune, laki-laki, umur 18 tahun;
- d. Sindiwati Kune, perempuan umur 16 tahun;
- e. Riksandi Kune, laki-laki, umur 8 tahun;

Anak pertama, berada dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga, keempat dan kelima dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan saat Tergugat mabuk, Tergugat selalu berteriak-teriak dan merusak perabotan rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Januari tahun 2014, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Aripin S. Kune bin Suga Kune) terhadap Penggugat (Parida M. Noho binti Maku Noho);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. masing-masing tanggal 3 Mei 2018 dan tanggal 21 Mei 2018 tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan saat Tergugat mabuk, Tergugat selalu berteriak-teriak dan merusak perabotan rumah tangga;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Januari tahun 2014, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 tahun 4 bulan hingga

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dunggala Nomor 400/DD/-KT/310/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang diketahui oleh Camat Tapa dan Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Penggugat Nomor 0000959339733 adalah benar Penggugat dalam keadaan tidak mampu, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 30 Mei 2018 Masehi permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dikabulkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo Nomor : 37/15/VI/1990 tanggal 20 Oktober 1990, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Sarlin Ibrahim binti Salim Ibrahim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah. Penggugat bernama Parida M. Noho binti Maku Noho dan Tergugat bernama Aripin S. Kune bin Suga Kune;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Mei 1990;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun, lalu pindah dan tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa setahu saksi;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama :
 - a. Angki Kune, laki-laki, umur 27 tahun;
 - b. Rian Kune, laki-laki, sudah menikah;
 - c. Alwin Kune, laki-laki, umur 18 tahun;
 - d. Sindiwati Kune, perempuan umur 16 tahun;
 - e. Riksandi Kune, laki-laki, umur 8 tahun;Anak pertama, berada dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga, keempat dan kelima dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering memukul Penggugat ketika Tergugat dalam keadaan mabuk. Disamping itu Tergugat juga sering berteriak hingga merusak perabotan rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat sendiri perilaku Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama anak ketiga, keempat dan kelima, sedangkan Tergugat bersama anak pertama tetap tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi diantara keduanya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wati Hasan binti Arifin Hasan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah. Penggugat bernama Parida M. Noho binti Maku Noho dan Tergugat bernama Aripin S. Kune bin Suga Kune;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Mei 1990;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun, lalu pindah dan tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa setahu saksi;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama :
 - a. Angki Kune, laki-laki, umur 27 tahun;
 - b. Rian Kune, laki-laki, sudah menikah;
 - c. Alwin Kune, laki-laki, umur 18 tahun;
 - d. Sindiwati Kune, perempuan umur 16 tahun;
 - e. Riksandi Kune, laki-laki, umur 8 tahun;Anak pertama, berada dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga, keempat dan kelima dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering memukul Penggugat ketika Tergugat dalam keadaan mabuk. Disamping itu Tergugat juga sering berteriak hingga merusak perabotan rumah tangga;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri perilaku Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama anak ketiga, keempat dan kelima, sedangkan Tergugat bersama anak pertama tetap tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi diantara keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA R.I. Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA R.I. Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan saat Tergugat mabuk, Tergugat selalu berteriak-teriak dan merusak perabotan rumah tangga

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Januari tahun 2014, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan tidak mampu membayar biaya perkara, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 30 Mei 2018 Masehi maka permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dengan surat panggilan (relas) Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. masing-masing tanggal 3 Mei 2018 dan tanggal 21 Mei 2018, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus dengan *verstek*, hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya penyimpangan hukum, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Sarlin Ibrahim binti Salim Ibrahim dan Wati Hasan binti Arifin Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian menyangkut perihal atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan saat Tergugat mabuk, Tergugat selalu berteriak-teriak dan merusak perabotan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 12 Mei 1990;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Angki Kune, laki-laki, umur 27 tahun;
 - b. Rian Kune, laki-laki, sudah menikah;
 - c. Alwin Kune, laki-laki, umur 18 tahun;
 - d. Sindiwati Kune, perempuan umur 16 tahun;
 - e. Riksandi Kune, laki-laki, umur 8 tahun;

Anak pertama, berada dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga, keempat dan kelima dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan saat Tergugat mabuk, Tergugat selalu berteriak-teriak dan merusak perabotan rumah tangga

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 4 bulan sejak bulan Januari tahun 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut telah sesuai dengan norma hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis yang terkandung dalam kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II halaman 405 yang artinya berbunyi :

" Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan untuk kepentingan pencatatannya dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk melakukan kewajiban pengiriman Salinan Putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Aripin S. Kune bin Suga Kune) terhadap Penggugat (Parida M. Noho binti Maku Noho);
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari **Rabu** tanggal 30 Mei 2018 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 **Hijriah**, oleh **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,SH** dan **Khairiah Ahmad, SH.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Luthfiyah S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH

inti

Khairiah Ahmad, SH.I.,M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)